

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik jual beli arisan yang ada di Desa Sugihwaras kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk ini merupakan praktek jual beli arisan yang dilakukan anggota kelompok arisan dengan sesama anggota kelompok ataupun dengan orang di luar kelompok arisan. Penjual dan calon pembeli membuat kesepakatan tentang harga atau nominal yang harus dibayar dengan mempertimbangkan lamanya ia mengikuti arisan tersebut dan jangka waktu arisan tersebut habis. Setelah terjadi kesepakatan pihak penjual dan pembeli melaporkan kesepakatan tersebut kepada ketua arisan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ketika tiba waktunya nama penjual arisan keluar dalam undian maka uang tunai arisan akan menjadi milik pembeli sepenuhnya.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli arisan di Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Arisan tersebut tidak memenuhi syarat atau batal, hal tersebut dikarenakan ada beberapa syarat yang tidak dapat dipenuhi dalam praktik jual beli arisan serta terdapat unsur riba didalamnya.

B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk para pihak yang melakukan transaksi jual beli arisan, jika ingin membeli arisan alangkah baiknya menggunakan akad ijarah multijasa. Maksudnya adalah agar transaksi yang dilakukan sesuai dengan dasar-dasar hukum Islam khususnya hukum muamalah.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih kritis dan teliti dalam menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat karena masih banyak kegiatan muamalah yang perlu didalami kembali hukum-hukumnya.